



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK:, tempat tanggal lahir, Camba, 1 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawana, tempat kediaman di Dusun, Rt. 001, Desa, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

..... melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Camba, 1 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

hal 1 dari 6 hal Penetapan nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs. pada tanggal 3 Desember 2019 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/07/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun, Rt. 001, Desa, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Wilda binti Hamzah, umur 4 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon tidak bisa hidup terpisah dengan orang tuanya dan tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Papua selain itu orang tua Termohon ikut campur setiap ada permasalahan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 4

hal 2 dari 6 hal Penetapan nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi melalui relaas panggilan nomor 655/Pdt.G/2019/PA.Mrs. tanggal 4 Desember 2019 .

hal 3 dari 6 hal Penetapan nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohondatang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidakdiwakili oleh kuasanya meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi, namun tidak patut karena Termohon tidak berdomisili ditempat tersebut karena Termohon berada di Sulawesi Utara.

Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohoonnya sebelum Termohon mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir dipersidangan.dan Termohon tidak jelas alamatnya.

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

hal 4 dari 6 hal Penetapan nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs. dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp.516.000.00.- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Sitti Johar M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH,MH..dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnyaTermohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. Abd. Hafid, SH,MH.

Dra.Sitti Johar M.H.

Hakim Anggota II

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Dra HJ. Mushayati.

hal 5 dari 6 hal Penetapan nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00.-
Biaya proses	: Rp.	50.000,00.-
Panggilan	:Rp	400.000,00.-
PNBP Pangilan	; RP.	20.000.00.-
Meterai	: Rp	6.000,00.-
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00.-</u>
Jumlah	: Rp.	516.000,00.-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

hal 6 dari 6 hal Penetapan nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs



hal 7 dari 6 hal Penetapan nomor 655/Pdt.G/2019/PA Mrs